



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, UNTUK KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK UDAN SATUAN PAUD SEJENIS

NOMOR : 503/2284/3/PAUD-KB/V/DPMPTSP/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/066.1/PAUD-DIKMAS, Tanggal 27 Februari 2024

Nama Badan Usaha : YAYASAN NUR SYAMSI AL MUNAWAROH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1010230057354

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis

Nama Sekolah : PAUD AL MUNAWAROH
Jenjang Sekolah : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat Sekolah : DUSUN III KP. KAREES RT 013 RW 006, Desa/Kel. Kutapohaci, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g

Pada tanggal : 20 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



DR. HARPAK SETIAWAN, NK, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 198603 1 002

